

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pancasila menggambarkan alam yang khas, dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi pandangan bangsa Indonesia tentang negara sebagai kebulatan hidup, suatu integral yang tidak mengenal kontrovensi Tuhan, rakyat, negara dan hukum. Alam dimana hukum tidak untuk pemegang kekuasaan, melainkan untuk semua, di mana tidak ada golongan-golongan kecil.

Warga negara yang berfalsafah Pancasila mengandung pedoman untuk bersikap dan bertindak secara tepat terhadap semua manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Pengertian yang tepat mengenai manusia sesama kita yang ada didalam suatu masyarakat, dapat pula menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tahapan pengadilan anak, dan tetap berpegang pada paradigma *the best interests of the child*. Pengadilan anak yang baik harus mengandung dasar filosofis, etis dan yuridis, sebagai pedoman kajian dan pelaksanaan¹

Hak asasi sebagai gagasan, paradigma maupun konseptual tidak lahir secara tiba-tiba, namun melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia.² Di Indonesia, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, bahwa hakekat manusia adalah monopluralis. Susunan kodrat manusia adalah jasmani dan rohani yang sifat dan kodratnya manusia adalah makhluk individu dan

¹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013) Hal. 1

² *Ibid*, Hal. 7

mahluk sosial serta berkedudukan sebagai mahluk pribadi yang berdiri sendiri sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.³

Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Rights of The Child* atau Konvensi Hak-hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak anak, Indonesia telah terikat baik secara yuridis, politis, maupun moral untuk mengimplementasikan konvensi tersebut.

Data yang dihimpun *United Nation Children and Education Fund* (UNICEF), situasi yang terjadi di Indonesia tahun 2002, terdapat 4000 (empat ribu) anak yang diadili di pengadilan, 90% (sembiliah puluh prosen) dihukum penjara dan 88% (delapan puluh delapan prosen) diantaranya dihukum selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan. Sebanyak 73% (tujuh puluh tiga prosen) diadili untuk pelanggaran kecil (*petty crimes*), 42% (empat puluh dua prosen) anak yang dipenjara disatukan dengan orang dewasa.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pengadilan Anak dan seperangkat peraturan lainnya yang bertujuan melindungi hak-hak anak, namun dalam kenyataannya sebagaimana data UNICEF tersebut diatas, peraturan yang ada belum memadai dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak Anak (KHA).⁴

Tujuan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama berkaitan dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah dan rohaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, pendidikan dan agama, yang rinciannya dimuat pada

³ *Ibid*, Hal. 10

⁴ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), Hal. 129-130

Bab XA tentang hak asasi manusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia maka jaminan hak asasi manusia terkandung dalam UUD 1945 semakin efektif.

Pasal 1 angka 1

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apalagi anak yang telah melahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Secara Universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*.

⁵ Abintoro Prakoso, *Op.cit*, Hal. 11

Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi International khusus.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena hak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Perlindungan anak berjalan dengan baik, maka menganut prinsip *the best interests of the child*, yang artinya pendekatan “kesejahteraan” dapat dipakai

⁶ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016) Hal. 1-2

sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁷

Anak sejak masih dalam kandungan sampai melahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan bangsa, maka anak yang menjadi orang dewasa melalui proses tersebut, yang bersangkutan tidak akan dapat mengerti dan memahami hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hak tersebut akan sangat merugikan generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang akan menimbulkan kerawanan bila menjadi tiang dan fondasinya. Untuk mencegah hal tersebut diatas, maka memerlukan hukum perlindungan anak secara konkrit baik substansial, struktural maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar dari sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara semakin kokoh, kuat dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.⁸

Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menentukan :
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Rupanya pembentuk undang-undang pada waktu membentuk UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terpengaruh pada Ordonasi tanggal 31 januari 1931 (LN 1931-254) yang menentukan : Untuk

⁷ Abintoro Prakoso, *Op.cit*, Hal. 11

⁸ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Op.cit*, Hal. 2-3

menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordonansi 21 desember 19170-138, dengan mencabut ordonasi ini, ditentukan sebagai berikut.

1. Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.
2. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa”
3. Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

Pengertian anak sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
2. Belum pernah kawin

Penjelasan pasal 1 angka 3 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu

mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Dimaksud dengan frasa “belum pernah kawin” dalam pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁹

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “ anak yang berhadapan dengan hukum”

“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menurut pasal 1 angka 2 UU No. 11 tahun 2012, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat

⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) Hal. 10-12

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5).¹⁰

Disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan Sisten Peradilan Pidana Anak tersebut, UU No. 11 Tahun 2012 sama sekali tidak meberikan penjelasan lebih lanjut.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem. Beliau mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut (Shrode & Voich, 1974, 122).¹¹

1. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama

¹⁰ *Ibid*, hlm. 14-15

¹¹ *Ibid*, Hal. 21-23

lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari UU No. 11 Tahun 2012. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.¹²

Pemahaman masyarakat Indonesia mengidentikkan penyelesaian permasalahan hukum dengan aparat penegaknya antara lain, polisi, jaksa dan hakim. Ketiganya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara pidana oleh masyarakat ditempuh melalui sistem peradilan yang diatur KUHAP. Namun, akhir dari sistem peradilan tersebut seringkali belum tentu menjamin rasa keadilan dalam masyarakat. Masyarakat merasakan bahwa berat ringannya vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa belum mewujudkan keseimbangan dan mengembalikan situasi sosial dalam masyarakat.

Hukum pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisis sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga, senantiasa ditujukan menanggulangi keadaan yang buruk, seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksploitasi terhadap anak. Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-

¹² *Ibid*, Hal. 25-26

Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidanya. Perbedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹³

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem penanggulangan kejahatan, berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem Peradilan Pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.¹⁴

Diversi apapun yang melibatkan perujukan kepada pelayanan-pelayanan masyarakat atau pelayan lain akan memerlukan persetujuan anak itu, atau orang tua atau walinya dengan syarat keputusan merujuk perkara itu bergantung pada kajian pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan. Agar mempermudah

¹³ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, Hal. 23

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hal. 68

pengaturan diskresi pada perkara-perkara anak, upaya-upaya akan diambil untuk mengadakan persiapan bagi program-program masyarakat, seperti pengawasan dan bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi korban-korban.¹⁵

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak, sehingga diperlukan pembedaan edukatif terhadap anak. Penjatuhan sanksi merupakan salah satu hal tersulit yang harus dihadapi oleh seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya sanksi yang adil dan layak dijatuhkan kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, apakah berupa hukuman atau tindakan pembinaan.

Kenakalan anak tidak boleh lagi dipandang sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana seperti mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain- lain. Namun demikian anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan), atau moral, dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.

Di Indonesia khususnya di Kota Gorontalo ini dirasakan sebagai persoalan yang tak kunjung pernah selesai. Di Kota Gorontalo, perkembangan kasus anak yang melakukan tindak pidana sungguh sangat mengkhawatirkan dari tahun ke

¹⁵ Abintoro Prakoso, *Op.cit*, Hal. 111

tahun khususnya tindak pidana pencurian. Berdasarkan data awal dari calon peneliti lakukan tercatat dari tahun 2014 hingga tahun 2016 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Gorontalo terdapat 60 kasus, namun hanya 15 kasus yang di diversi dan selebihnya kasus anak lainnya di vonis dengan pidana penjara.¹⁶

Jelas sudah batasan kaidah dan norma yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mampukah segala aturan yang dikeluarkan untuk membatasi sikap dan perilaku anak bisa diterima. Apalagi persepsi hukum masyarakat negeri ini belum memiliki kesepahaman norma yang bisa dijadikan pijakan hukum secara dogmatik untuk merumuskan apa saja yang bisa dikategorikan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya.

Anak belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan masih mencari jati dirinya. Apabila hal demikian disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka, rusak sudah moral anak tersebut. Undang-undang perlindungan anak tidak menjamin seorang anak terhindar dari suatu kejahatan. Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan zaman.

¹⁶ Sumber Data, Polres Gorontalo Kota Tahun 2014 dan 2016

Pendekatan kesejahteraan dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak, antara lain disebabkan karena dua faktor, yaitu:

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar akan kesalahan yang diperbuatnya, sehingga sudah sepantasnya anak-anak diberikan/berlakukan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina, disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak dilakukannya.¹⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka calon peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut yang diberi judul, “**Proses Penyelesaian Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian**”

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana proses penyelesaian diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian pada proses penyidikan?
- 1.2.2 Apa saja Hambatan penyidik dalam proses penyelesaian diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian?

¹⁷ Ghufraan H. Kordi, *Durhaka kepada anak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) Hal. 225

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisa proses penyelesaian diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja hambatan penyidik dalam proses penyelesaian diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain adalah sebagai berikut

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat mengembangkan konsep pemahaman dalam proses penyelesaian diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan, dan bisa mengetahui apa saja hambatan penyidik dalam proses penyelesaian diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis adalah sebagai berikut :

- a. Bagi calon peneliti

Agar dapat Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis bagaimana proses penyelesaian diversi terhadap anak dibawah umur

yang melakukan tindak pidana pencurian dan dapat mengetahui hambatan penyidik dalam proses penyelesaian diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

b. Bagi masyarakat

Merupakan sarana sosialisasi bagi masyarakat atas informasi dan referensi pemahaman mengenai adanya aturan yang jelas bagi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Bagi pemerintah

Memberikan Kontribusi positif sebagai bagian dari keragaman ilmiah kontekstual supremasi hukum pidana dalam hal sistem peradilan pidana anak dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

d. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru bagi kalangan akademisi dalam dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum terutama dalam sistem peradilan pidana anak